



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sehingga dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, tata bangunan dan syarat teknis bangunan sehingga perlu pengawasan, pengendalian, dan perizinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58

- Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
dan
BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
3. Bupati ialah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Mamuju Utara yang membidangi urusan Izin Men dirikan Bangunan.
6. Pelayanan Terpadu ptsp
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Bangunan adalah perwujudan fisik beserta kelengkapannya yang melekat dalam mendukung keberadaan bangunan tersebut, baik di atas atau dibawah permukaan tanah dan di bawah atau di atas permukaan air.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan,
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan retribusi termasuk pemungutan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
16. Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi

atau badan untuk mendirikan/merubah suatu bangunan yang dimaksud agar desain pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Koefisien dasar bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
18. Mendirikan Bangunan adalah mendirikan, memperbaiki, memperluas atau merubah sesuatu bangunan atau bagian daripadanya yang termasuk melaksanakan pekerjaan pada tanah bangunan.
19. Merubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah bagian-bagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
20. Bangunan Permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja, kayu dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun.
21. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun.
22. Bangunan Tidak Permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu kelas III (tiga) dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
23. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang mempunyai lantai lebih dari satu ke bawah/ke atas.
24. Bangunan tidak bertingkat adalah bangunan yang mempunyai satu lantai dari permukaan tanah.
25. Garis Sempadan Pagar adalah garis di atas mana harus dipasang bagian luar dari pagar-pagar parsil atau pagar-pagar pekarangan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan sungai atau pantai
26. Rencana Anggaran Biaya selanjutnya disingkat RAB adalah jumlah harga dari seluruh rangkaian kegiatan yang menunjang dalam pelaksanaan atau mendirikan bangunan sehingga dapat difungsikan sesuai dengan rencana.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat kelengkapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang diberikan kepada wajib retribusi yang menjadi bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan, merenovasi, merubah suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat Izin Mendirikan Bangunan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV JENIS BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud berfungsi sebagai:
 - a. Fungsi hunian terdiri atas bangunan gedung hunian rumah tinggal permanen dan semi permanen.
 - b. Fungsi keagamaan terdiri atas mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan bangunan pelengkap keagamaan.
 - c. Fungsi sosial dan budaya terdiri atas bangunan gedung olahraga, bangunan pemakaman, bangunan kesenian/kebudayaan, bangunan pasar tradisional, bangunan terminal/halte bus, bangunan pendidikan, bangunan kesehatan, kantor pemerintahan, bangunan panti jompo, panti asuhan, dan lain-lain sejenisnya.
 - d. Fungsi ganda/campuran terdiri atas hotel, apartemen, mal/shopping center, sport hall dan/atau hiburan.
 - e. Fungsi Usaha terdiri atas perkantoran komersil, pasar modern, ruko, rukan, mal/supermarket, hotel, restoran dan lain-lain sejenisnya.
- (2) Bangunan bukan gedung sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya;
- b. pondasi, pondasi tangki dan lain-lain sejenisnya;
- c. sumur resapan dan lain-lain sejenisnya;
- d. teras tidak beratap atau tempat pencucian dan lain-lain sejenisnya;
- e. pagar tembok/besi dan tanggul/turap dan lain-lain sejenisnya;
- f. dinding penahan tanah dan lain-lain sejenisnya;
- g. jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan jalan perumahan dan lain-lain sejenisnya;
- h. penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengelolaan air, gardu listrik gardu telepon, menara, tiang listrik/telepon dan lain-lain sejenisnya;
- i. kolam renang, kolam ikan air deras dan lain-lain sejenisnya;
- j. gapura, patung, bangunan reklame, monument dan lain-lain sejenisnya.

BAB V
BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Besaran tarif Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	PADA JALAN	NILAI RET. (RP)
1.	Rumah bangunan bertingkat	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	19.500,-/m ² 16.500,-/m ² 14.500,-/m ² 13.000,-/m ² 10.000,-/m ²
2.	Rumah permanen tdk bertingkat	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	15.500,-/m ² 12.500,-/m ² 10.000,-/m ² 8.500,-/m ² 6.500,-/m ²
3.	Rumah semi permanen	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	12.500,-/m ² 10.500,-/m ² 8.500,-/m ² 6.500,-/m ² 4.500,-/m ²
4.	Rumah non permanen	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	10.500,-/m ² 8.500,-/m ² 6.500,-/m ² 4.500,-/m ² 3.500,-/m ²
	BANGUNAN FASILITAS UMUM		
5.	Bangunan fasilitas umum komersial bangunan.untuk toko, kantor, bank, hotel, bioskop, tempat usaha, pabrik, gudang tempt.reklame, amusement	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	26.000,-/m ² 23.500,-/m ² 20.000,-/m ² 18.500,-/m ² 16.500,-/m ²

	dan usaha lain yang bersifat komersil		
6.	Bangunan, fasilitas umum social, bangunan usaha rumah sakit, usaha dalam pendidikan dan lain-lain yang sejenis	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	23.500,-/m ² 20.000,-/m ² 18.500,-/m ² 16.500,-/m ² 14.500,-/m ²
7.	Bang. fasilitas umum pemerintah : - Bang.fasilitas kantor pendidikan, peribadatan, kesehatan, kesenian, dan kebudayaan - Bang.fasilitas pasar dan perdagangan - Bang.fasilitas .sosial yang sejenis - Bang.fasilitas umum pemerintah komersial, bang.fas.perusahaan pemerintah, Negara/daerah	Negara Provinsi Kabupaten Desa Lingk./kamp	22.000,-/m ² 19.500,-/m ² 16.500,-/m ² 14.500,-/m ² 13.500,-/m ²
	BANGUNAN LAIN-LAIN		
8.	Mengerjakan tembok/pas, pagar	Negara/prov. Kab./desa	6.000,-/m ² 5.500,-/m ²
9.	Lantai jemur dan halaman beraspal	Negara/prov. Kab./desa Lingk./kamp.	4.500,-/m ² 3.500,-/m ² 3.500,-/m ²
10.	Penggantian atap rangka kayu	Negara/prov. Kab./desa Lingk./kamp.	3.500,-/m ²
11.	Sumur-sumur peresap	Negara/prov. Kab./desa Lingk./kamp.	5.500,-/m ²
12.	Mengerjakan tangki	Negara/prov. Kab./desa Lingk./kamp.	5.500,-/m ²
13.	Mengerjakan alat-alat reklame	Negara/prov. Kab./desa Lingk./kamp.	6.000,-/m ² 4.500,-/m ² 4.500,-/m ²
14.	Mengerjakan cerobong/tiang antenna	Negara/prov. Kab./desa Lingk./kamp.	10.000,-/m ²
15.	Balik izin bangunan untuk 1 (satu) kali terbit		40.000,-

(2) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas faktor luas tanah bangunan, jumlah tingkat

bangunan, rencana penggunaan bangunan dan perkembangan perekonomian.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA GARIS SEMPADAN

Pasal 8

- (1) Jalan-jalan yang ada di daerah dibedakan menjadi 5 (lima) macam :
 - a. Jalan Negara
 - b. Jalan Propinsi
 - c. Jalan Kabupaten
 - d. Jalan Desa
 - e. Jalan Lingkungan (Kampung)
- (2) Jarak garis sempadan untuk jalan dari masing-masing jalan tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Garis Sempadan Pagar untuk:
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
 - b. Garis Sempadan Tritis Bangunan untuk :
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 22 meter (Dua puluh dua meter) atau lebih;
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 17 meter (tujuh belas meter) atau lebih;
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 13 meter (tiga belas meter) atau lebih;
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 10 meter (sepuluh meter) atau lebih;
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 8 meter (delapan meter) atau lebih.
 - c. Garis Sempadan Bangunan untuk :
 1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).

- (3) Dalam Lingkungan daerah bangunan tertutup, garis sempadan untuk pagar dan garis sempadan tritis menjadi satu dan ditetapkan untuk :
1. Jalan negara dan yang disamakan sepanjang 12 meter (Dua belas meter);
 2. Jalan Propinsi dan jalan yang disamakan sepanjang 9 meter (sembilan setengah meter);
 3. Jalan Kabupaten dan jalan yang disamakan sepanjang 7,5 meter (tujuh setengah meter);
 4. Jalan Desa dan jalan yang disamakan sepanjang 6 meter (enam meter);
 5. Jalan Lingkungan (kampung) dan jalan yang disamakan sepanjang 3 meter (tiga meter).
- (4) Untuk jalan-jalan selain tersebut ayat (3) pasal ini disesuaikan dan ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini;

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN TEMPAT PEMBAYARAN DAN PENUNDAAN ANGSURAN PEMBAYARAN TEMPAT PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Saat terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data semula terungkap menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka ditagih dengan menggunakan S TRD.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagai mana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat teguran.

- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kedua PEMBAYARAN RETRIBUSI IMB

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau STRD dari kantor PTSP.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB IX PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan terribusi terutang sebagai dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertanggung jika
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diterbitkan bukti pemindahan pembukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 31 Desember 2011
BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
Pada tanggal 31 Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

TTD

M.NATSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2011 NOMOR
27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan yang mengatur tentang Bangunan Gedung dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Membangun Bangunan perlu disesuaikan dengan peraturan dimaksud. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang materinya sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta mengacu pada ketentuan yang berlaku. Di samping karena regulasi yang baru salah satu alasan pengajuan Raperda ini adalah untuk pengaturan dan pengawasan dalam hal penerbitan izin mendirikan bangunan. Pada Perda Nomor 24 tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, tidak ada pengecualian objek, namun pada Raperda ini, bangunan milik pemerintah termasuk pemerintah daerah tidak lagi dikenakan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEM I PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (3) bangunan-bangunan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Untuk kepentingan Pendidikan, Tempat Ibadah, fasilitas Umum, fasilitas Sosial yang dikerjakan secara swakelona oleh instansi yang bersangkutan tidak dapat dipungut retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 4 bangunan-bangunan umum milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Untuk kepentingan Pendidikan, Tempat Ibadah, fasilitas Umum, fasilitas Sosial yang dikerjakan oleh pemborong /pengusaha yang berbadan hukum dikenakan rtribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR
.....

